

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Agama merupakan fenomena universal karena ditemukan disetiap masyarakat. Eksistensinya telah ada sejak zaman prasejarah. Pada saat itu, orang sudah menyadari bahwa ada kekuatan-kekuatan lain diluar dirinya yang alih-alih bisa dikontrolnya kekuatan-kekuatan tersebut bahkan memengaruhi kehidupannya. Pada zaman tersebut orang-orang Yunani kuno, misalnya sudah mulai memikirkan berbagai fenomena alam yang melingkupi dirinya dan mempertanyakan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya sesuatu.¹

Di dalam beberapa nash al-Qur'an maupun as-Sunnah menyebutkan bahwa masing-masing manusia pasti berhajat kepada manusia lain dalam hal saling bertolongan, tukar menukar keperluan dalam segala urutan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, kerja sama atau syarikat, urusan sendiri maupun untuk kemasyarakatan umum dan lain-lainnya. Dengan demikian diharapkan kehidupan masyarakat menjadi makmur, teratur dan pertalian antara satu dengan yang lain menjadi tangguh.²

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial selalu dihadapkan pada berbagai masalah sosial. Sesungguhnya masalah-masalah sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia

¹ Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 21

² Moh Zaini, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 01

itu sendiri karena masalah sosial telah terwujud dalam masyarakat sebagai hasil dari kebudayaan itu sendiri. Perbedaan-perbedaan yang terjadi berkenaan dengan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masing-masing masyarakat tersebut, secara garis besarnya antara lain disebabkan oleh perbedaan tingkat perkembangan masyarakat dan kebudayaannya. Kebudayaan dimiliki oleh setiap masyarakat yang menempati suatu tempat tertentu. Masyarakat ialah sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu periode waktu tertentu, mendiami suatu daerah dan akhirnya mulai mengatur diri mereka sendiri menjadi suatu unit sosial yang berbeda dari kelompok-kelompok lain.³ Oleh karena itu, seseorang yang memperdalam sosiologi dan memusatkan perhatiannya terhadap masyarakat dan tidak dapat menyisih kebudayaan dengan begitu saja.⁴

Dalam kehidupan sosial manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri yang mana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya perlu adanya interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Manusia dijadikan Allah swt. sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.⁵ Di dalam sosial kemasyarakatan ada banyak yang dilakukan oleh manusia agar apa yang mereka inginkan bisa tercapai salah satunya dengan bermuamalah. Adapun kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat diantaranya adalah jual beli, sewa-menyewa dan utang piutang.

³ Bruce J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 49

⁴ Fredian Tonny Nasdian, *Sosiologi Umum* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2015), 65

⁵ Veithzal Rizal, Rinaldi Firmansyah, dkk, *Islamic Financial Management* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 309

Kegiatan muamalah diatur dalam ilmu Fiqh. Fiqh adalah salah satu bidang studi Islam yang sangat populer dan melekat dalam kehidupan umat islam. Maka fiqh sering disebut *ilmu al-hal* (ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia) dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari urusan ubudiah (fiqh ibadah) dan juga urusan perekonomian (muliah) :jual beli, *salam, sharf, qaradl, tajlis, hajr*, pemindahan utang, persekutuan, perwalian, pengakuan, penitipan barang, sewa menyewa, barang temuan, hibah dan hadiah.⁶

Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri, karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas, kecuali melalui medium kehidupan sosial. Kita harus mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lainbahkan untuk urusan sekecil apapun kita tetap membutuhkan orang lain untuk membantu kita.⁷

Masalah yang sering terjadi dalam kehidupan manusia adalah masalah-masalah praktis sehari-hari, yaitu kebutuhan pribadi sehari-hari misalnya soal-soal yang menyangkut kebutuhan hidup seperti makan, minum, dan lain-lain.⁸ Maka dari itu tidak jarang jika manusia dengan manusia lain saling membutuhkan. dalam kehidupan sosial kemasyarakatan banyak yang

⁶ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Kencana: Jakarta, 2011), 237

⁷ Syukri Albani Nasution, Muhammad, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2015), 50

⁸ Didiek Ahmad Supadie, Sarjuni, *Pengantar Studi Islam* (PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2015), 138

dilakukan oleh manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup diantaranya yaitu dengan melakukan utang piutang.

Hutang piutang merupakan transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat karena di dalam transaksi hutang piutang ada sifat tolong menolong antar manusia. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Utang piutang merupakan kegiatan meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan dengan orang yang memiliki uang atau barang yang dikemudian akan dikembalikan oleh orang yang meminjam dengan jumlah yang sama. Di dalam Islam kegiatan Utang piutang ini sangat dianjurkan oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sablillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran hutang. Amal kebaikan tersebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah memperbolehkan hutang piutang bahkan Allah SWT menganjurkan untuk saling tolong menolong diantara umatnya agar hubungan diantara mereka lebih dekat, salah satu bentuk pertolongan yang dianjurkan oleh Allah adalah dengan memberi pinjaman kepada orang yang lagi membutuhkan dan Allah akan melipatgandakan apa yang dipinjam oleh mereka.

Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi di dunia, dengan semakin canggihnya teknologi maka semakin banyak pula permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan karena sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Kegiatan bermuamalah pun terjadi ketidaksesuaian antara yang terjadi pada zaman dahulu dan sekarang seperti kegiatan utang piutang yang terjadi di Desa Baban Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

Desa Baban merupakan salah satu Desa di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dengan luas 350.40 ha dengan jumlah penduduk 1931 jiwa. Desa Baban terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Baban, Dusun Jiguk dan Dusun Mecadan. Mayoritas penduduk Desa Baban memiliki mata pencaharian sebagai petani. Walaupun masyarakat setempat memiliki sawah sendiri tetapi tidak sedikit orang yang masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya karena jika hanya mengandalkan hasil panen tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁹

Penduduk di Desa Baban juga masih memerlukan bantuan dari orang lain dalam menggarap sawah mereka. Sudah menjadi tanggung jawab bagi penduduk yang memiliki penghasilan lebih untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Tidak sedikit orang yang meminjam uang kepada orang yang lebih mampu dengan sejumlah harga beras untuk menggarap sawah mereka dengan kesepakatan yang meminjam mengembalikan beras pada saat panen. Hal tersebut sudah menjadi tradisi yang sudah biasa dilakukan oleh penduduk setempat. Kegiatan meminjam uang dibayar dengan beras dikenal dengan sebutan nama *tempa'an*. Tradisi tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan sampai sekarangpun tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Baban.

Tradisi *tempa'an* ini biasanya dilakukan oleh petani yang perekonomiannya tergolong rendah. Tradisi tersebut dinilai sangat membantu karena dengan transaksi tersebut masyarakat setempat bisa menanam padi walaupun tidak memiliki modal sendiri. Dan pembayarannya bukan dengan uang tetapi dengan beras sebanyak yang dipinjam tersebut. Harga beras saat ini tidak tetap dan akan berubah setiap saat dan bahkan jika musim panen harga beras di Desa Baban akan mengalami penurunan. Maka dengan adanya

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Dusun tentang Desa Baban dan mata pencaharian masyarakat setempat pada tanggal 1 Desember 2017

kasus tersebut peneliti ingin meneliti tentang Tradisi *tempa'an* dalam pandangan Ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan kami pusatkan untuk diteliti adalah :

1. Bagaimana praktik tradisi *tempa'an* yang terdapat di Desa Baban Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana tradisi *tempa'an* dalam pandangan Ekonomi Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *tempa'an* yang terdapat di Desa Baban Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui tradisi *tempa'an* dalam pandangan Ekonomi Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian tentang "*Tradisi Tempa'an Dalam pandangan Ekonomi Islam*" adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 - a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan kepenulisan.

- b. Sebagai modal awal dalam mengolah tehnik analis, kerangka berfikir dan memperdalam teknik identifikasi masalah serta memberikan solusi dari pengolahan data-data menggunakan analisis tulisan.
- c. Dapat menjadi pendorong peneliti untuk semakin mempertajam dan memperkaya karyanya dalam kepenulisan.

2. Bagi Pembaca

- a. Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui bagaimana tradisi tempa'an dalam pandangan Ekonomi Islam yang ada di Desa Baban Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep
- b. Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian

3. Bagi Universitas

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensidan informasi yang berhubungan dengan studi EkonomiIslam.
- b. Dapat memberikan gambaran tentang salah satu tradisi dari berbagai macam tradisi yang ada di Madura khususnya yang ada di Kota Sumenep.

4. Bagi Pelaku Pertanian

- a. Dapat digunakan sebagai acuan jika ingin melakukan utang piutang tanpa membayar dengan uang beserta bunga yang kebanyakan terjadi di Madura khususnya Sumenep.

- b. Dapat digunakan sebagai kajian jika ingin melakukan utang piutang dan sebagai pengembangan usaha jika tidak memiliki modal untuk tidak berputus asa dan tetap bertani.

D. Kajian Pustaka

Sepanjang penyusun menelaah beberapa sumber baik dari buku maupun karya tulis yang berupa artikel skripsi yang membahas tentang tradisi *tempa'an* dalam pandangan Ekonomi Islam belum ditemukan objek kajian yang sama dengan yang diteliti oleh penyusun.

Adapun beberapa tulisan ilmiah yang mengkaji masalah *tempa'an* atau utang piutang yang dapat dijadikan referensi oleh penyusun, di antaranya:

Pertama, skripsi Ariska Dewi Nofitasari "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo*". Skripsi ini membahas tentang perjanjian antara petani dan pengepul. Dalam hal ini petani meminjam sejumlah uang kepada pengepul kemudian uang tersebut akan dibayar dengan gabah, dengan standart atau ukuran perkilogram pada musim panen tiba. Namun karena adanya ikatan berhutang maka dalam penentuan harga gabah dalam satuan kilogramnya harus dikurangi atau dihargai lebih rendah dari harga pasaran. Dalam pengurangan harga juga bervariasi sesuai tempo berhutang. Jika tempo hutang 1-15 hari maka penentuan harga gabah disamakan dengan harga pasaran, jika tempo hutang 16-1 bulan maka harga gabah dikurangi Rp. 100,00 per kilogramnya, dan jika tempo hutang 2-3 bulan maka pengurangan

mencapai Rp.200,00 per kilogramnya. Namun jika terjadi gagal panen tanpa ada beban tambahan biaya lagi. Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dalam penelitian ini jika dikaitkan dengan hukum Islam hutang piutang ini masih belum sesuai dengan hukum Islam karena hutang piutang bertujuan untuk kepentingan konsumtif dan tidak boleh ada tambahan pengembalian hutang.¹⁰

Kedua, skripsi Lutfi Hidayati “*Analisis Hukum Islam Tentang Utang Piutang Padi Basah dengan Padi Kering (Studi kasus di Desa Tulungagung Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu)*”. Skripsi ini membahas tentang praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulungagung berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi hutang (kreditur) dan pihak penerima hutang (debitur). Adapun pelaksanaa hutang ini adalah dengan cara debitur menemui kreditur, menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud untuk hutang padi yang kondisinya masih basah dan akan membayarnya apabila padi miliknya sudah panen. Kemudian pemberi hutang mengizinkan padinya untuk dihutangkan tanpa memberikan suatu syarat apapun. Bentuk pengembalian dalam bentuk padi kering dan dengan jumlah timbangan yang sama adalah kemauan dari orang yang berhutang itu sendiri, bukan kemauan dari kreditur yang ingin mencari keuntungan.¹¹

¹⁰ Ariska Dewi Novitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

¹¹ Lutfi Hidayati, “Analisis Hukum Islam Tentang Utang Piutang Padi Basah dengan Padi Kering”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah peneliti dari peneliti lebih menitik beratkan pada pandangan Ekonomi Islam dan jenis pinjaman berupa uang tetapi pengembaliannya berupa beras.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang ada telah dilakukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “*Tradisi Tempa’an Dalam Pandangan Ekonomi Islam*” adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini penyusun menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini peneliti membahas tentang Akad Utang Piutang dalam Islam yang terdiri dari Pengertian *Al-Qardh* Dasar Hukum *Al-Qardh*, Rukun *Al-Qardh*, Syarat *Al-Qardh*, Hukum *Al-Qardh*, Aturan umum berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah, Kewajiban Debitur, Kewajiban Kreditur dan Riba.

Bab III Metodologi Penelitian. Berisi tentang Metodologi Penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, tempat penelitian, data yang diperoleh, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang Praktik tradisi Tempa’an yang terjadi di Desa Baban Kec. Gapura Kab.

Sumenep. Dan Tradisi tempa'an yang ada di Desa Baban Kec. Gapura Kab.

Sumenep dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam.

Bab V Penutup. Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.